

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 283/PID/2016/PT.BDG?
2. Apakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 283/PID/2016/PT.BDG itu sudah sesuai?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak pidana ini adalah juga merupakan satu perbuatan yang melanggar suatu aturan tertentu, yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹

Istilah tindak pidana ini mulai dipopulerkan oleh pihak Kementerian Kehakiman yang sering digunakan dalam perundang-undangan. Arti dari *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²

Strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.³

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. Unsur yang bersifat obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang berada diluar diri si pembuatnya, yang meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, atau mungkin negatif artinya tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada sesuatu pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut (Pasal 164 KUHP), tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan (Pasal 165 KUHP).

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

³ *Ibid*

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara materil, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Unsur melawan hukum. Tiap-tiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, akan tetapi unsur melawan hukum ini hanya dicantumkan dengan tegas dalam beberapa Pasal tertentu saja. Hal ini disebabkan pencantuman unsur melawan hukum dalam beberapa Pasal tertentu sebenarnya tidak perlu, oleh karena itu sifat melawan hukumnya perbuatan dalam beberapa Pasal tersebut telah tampak dengan jelas, sehingga tidak perlu lagi unsur tersebut dicantumkan tersendiri secara terpisah, misalnya dalam Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan, Pasal 277 Ayat (1) KUHP (penggelapan asal-usul), Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Tetapi ada pula pasal-pasal yang mencantumkan dengan tegas unsur melawan hukum itu seperti Pasal 167 KUHP tentang gangguan rumah tangga.
- d. Unsur-unsur lain yang menentukan sifatnya tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana, dimana untuk dapat

memperoleh sifat kepidanaannya memerlukan masalah-masalah objektif, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), tindak-tindak pidana ini semua harus dilakukan dimuka umum. Selain daripada itu terdapat beberapa tindak pidana yang untuk memperoleh kepidanaannya memerlukan masalah-masalah subjektif, misalnya:

- kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHP) yang harus dilakukan oleh pegawai negeri,
- pembunuhan anak sendiri (Pasal 341-342 KUHP), yang harus dilakukan oleh ibunya.

e. Unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya :

- merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun pada Ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi 9 tahun pada Ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun pada Ayat (3).
- penganiayaan (Pasal 351 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan pada Ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat

menjadi penjara paling lama 5 tahun pada Ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun pada Ayat (3).

f. Unsur-unsur tambahan dari yang menentukan tindak pidana, misalnya:

- kewajiban melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan tertentu (Pasal 164 dan 165 KUHP) dimana orang yang tidak melaporkan itu baru dapat dipidana jika kejahatan tersebut terjadi.
- Kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi bahaya maut (Pasal 531 KUHP) dimana orang yang tidak menolong itu baru dapat dipidana jika dalam bahaya tersebut kemudian orang itu mati.

2. Unsur yang bersifat subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berada di dalam diri si pembuatnya yaitu berupa berapa kesalahan (*schuld*) dari yang melakukan tindak pidana. Artinya tindak pidana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, karena hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat disalahkan. Dalam hal ini dikenal suatu asas yang tidak tertulis mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana

yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”.

2. Tindak Pidana Penggelapan

Diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur yang menjadi syarat dalam Pasal 372 KUHP adalah :

1. Barang siapa
2. Sengaja memiliki
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan
4. Melawan hukum

Tindak pidana penggelapan berdasarkan BAB XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372-377 terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penggelapan biasa;
- b. Penggelapan ringan;
- c. Penggelapan dengan pemberatan;
- d. Penggelapan dalam keluarga.

a. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau sering juga dikenal dengan tindak pidana dalam bentuk pokok. Penggelapan yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*). Adapun unsur-unsur dalam Pasal 372 atau dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan memiliki
- b. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- c. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan

2. Unsur Subjektif

- a. Kesengajaan, dan
- b. Melawan hukum

b. Penggelapan Ringan (*geeprievilgeerd verduistering*)

Penggelapan ringan merupakan penggelapan yang telah diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal tersebut merumuskan sebagai berikut:

“perbuatan yang telah dirumuskan dalam Pasal 373 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan pidana atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan di atas, yang menjadikan Pasal 373 KUHPidana menggolongkan sebagai penggelapan ringan adalah dipertimbangkannya unsur bukan ternak dan harga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

c. Penggelapan dengan pemberatan (*geequalicifeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 sebagaimana tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah tindak pidana yang dalam bentuk pokoknya terdapat unsur-unsur yang memberatkan dalam ancaman pidananya. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan berkualifikasi.

Penggelapan dengan keberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut :

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena untuk mendapat upah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” atau “karena jabatannya” yang dimaksudkan dalam hubungan kerja tidak hanya dalam

institusi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.

d. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 375 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasanya selalu demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Selain Pasal 375, terdapat juga dalam Pasal 376 termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam keluarga, yang secara tegas dinyatakan “ketentuan-ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”. Pada intinya bahwa ketentuan dalam tindak pidana pada Pasal 367 KUHPidana (pencurian dalam keluarga) diberlakukan dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.⁴

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, dan

⁴ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 258-260.

unsur-unsur subjektif penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dengan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku yang termasuk didalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok ini mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Memiliki

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.⁵

2) Sesuatu barang

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam suatu kekuasaannya

⁵ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi

sebagaimana telah diterangkan diatas, tidak mungkin dilakukan pada barang-barang yang sifatnya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan pada sebagai barang yang sifat kebendaanya berwujud.

3) Seluruh atau sebagiannya milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada sebagai pemilik sebagaimana telah dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan tidak dapat menjadi objek kegelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri milik orang lain yang dimiliki secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun barang itu sebagian dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang dibahas disini adalah maksud dari menguasai, dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur subjektif. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai adalah tujuan utama dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai bukan karena

kejahatan merupakan ciri pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah mesti harus terkena pidana, karena penguasaan terhadap suatu barang bisa saja atas perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana penggelapan, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua bagian yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, pemahaman mengenai kesengajaan yaitu secara singkat kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui, setidaknya kesengajaan yaitu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).

Dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan disadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik

barang. Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang, yang dikuasai bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarang dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil / *formeel wederechttelijk*) karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederechttelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal. Tahap

pembuktian dalam persidangan merupakan 'jantungnya' sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materill, sebagai tujuan adanya hukum acara pidana. Kebenaran materill diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran sesungguhnya atas tindak pidana yang telah terjadi.⁶

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata 'bukti' yang berarti suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan⁸. Dilihat dari perspektif yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

⁶ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Negeri Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 27.

⁷ Sudirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*, CV Akademia Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 47

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang besar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁹

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara.

2. Alat Bukti Menurut KUHAP

Di dalam suatu putusan yang dijatuhkan hakim harus berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

⁹ Bambang Purnomo, *Pola Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 39.

Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹⁰

Pada proses pembuktian di persidangan, hakim harus membuktikan:¹¹

1. Apakah betul suatu peristiwa pidana itu telah terjadi;
2. Apakah peristiwa itu telah terjadi, maka harus dibuktikan bahwa peristiwa yang telah terjadi itu merupakan suatu tindak pidana;
3. hakim harus membuktikan pula apa yang menjadi alasan atau yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut;

Di dalam peristiwa yang telah terjadi itu, harus diketahui pula siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa itu.

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 102.

¹¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, mandar maju, Bandung, 2001, hlm. 195.

Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetap dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adanya alat bukti diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

a. Keterangan saksi

Pengertian diatur dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut,

“Keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Proses mendapatkan alat bukti dimulai sejak pemeriksaan tahap penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan adalah keterangan saksi. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah pemeriksaan selesai, saksi diperkenankan untuk membaca keterangan yang telah dicatat oleh penyidik kemudian menandatangani (Pasal 118 KUHAP). Dalam tahap ini peran penyidik untuk dapat menggali keterangan para saksi dan terdakwa sangat diperlukan, sebab cara-cara yang dipergunakan tidaklah boleh melanggar ketentuan HAM.¹²

Di dalam praktek sering dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

1. Saksi *A Charge* (memberatkan terdakwa) dan Saksi *A De Charge* (meringankan terdakwa), menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan saksi *A De Charge* adalah keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan

¹² Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 25.

oleh terdakwa/Penasihat Hukum. Di dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

“Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

2. Saksi Verbalisant

Secara fundamental kata “*verbalisant*” adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang di dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP.

Verbalisant (Bld) adalah Petugas (Polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal¹³

Saksi verbalisant ini tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun saksi verbalisant ini hanya untuk menambah keyakinan hakim.

b. Keterangan Ahli

Pasal 179 dan Pasal 180 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim diberi wewenang

¹³ JCT Simorangkir, *Kamus Hukum*, Penerbit, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 175.

untuk menghadirkan saksi ahli dan meminta dihadirkan bahan baru untuk menambah keyakinan hakim. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena ia diperlukan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus per kasus dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum di sidang Pengadilan.¹⁴

c. Surat

Dalam ketentuan Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

¹⁴ R Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm. 3.

Nilai pembuktian alat bukti surat adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Ditinjau dari segi materiil

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat.” Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Hlm. 309-310

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik.

e. Keterangan terdakwa

Ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila dijabarkan lebih detail, dapatlah dikonklusikan bahwa:¹⁶

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 114-116.

anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, untuk itu pernyataan, pengakuan ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan dan ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai

dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sesuai konteks ini maka secara teoritis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan tentang kesalahan terdakwa (Pasal 189 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam praktik, semenjak era KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan terdakwa”, maka pada tahap pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan terdakwa tersebut berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 Ayat (1) huruf a,b,c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian itu antara lain:¹⁷

- a. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim, artinya jika pada pertimbangan hakim sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya menganggap terbukti suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap diri terdakwa dapat dijatuhkan putusan pidana. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib

¹⁷ Muhammad Rusli, *hukum Acara Pidana kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186.

terdakwa kepada keyakinan hakim semata. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

- b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal atau rasional. Tegasnya, keyakinan hakim dalam teori ini harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima, artinya keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

- c. Sistem Pembuktian Menurut undang-undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijsheorie*).

Menurut teori ini, sistem pembuktian tergantung kepada sebagaimana disebutkan dalam undang-undang atau dengan kata lain undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim dalam mengadili suatu perkara.

- d. Sistem Pembuktian Menurut undang-undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijke Stelse*).

Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) yaitu bahwa pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini memiliki dua komponen, yaitu pertama bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan yang kedua bahwa pembuktian tersebut harus juga didasarkan pada keyakinan hakim dan keyakinan tersebut harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian perkara pidana menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil.¹⁸

Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

¹⁸ Nicholas Simandjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 18.

dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut nyatalah bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetapi dari alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebaliknya adanya keyakinan pada hakim pada hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian yang dianut didalam KUHAP sebagaimana telah disebutkan diatas adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negative (*Negatief Wettelijke Stelsel*) yaitu¹⁹:

¹⁹ PAF Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinargrafika, 2010, hlm. 408.

- a. Disebut *wettelijke* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum, sepenuhnya diserahkan pada majelis hakim.

4. Putusan hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim pidana di dalam KUHAP telah diatur, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini serta merta menurut yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dalam putusannya. Pengertian putusan yaitu:²⁰,

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.”

sedangkan pengertian putusan dalam Kamus Istilah Hukum, putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa hukum²¹. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan

²⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406.

²¹ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 371.

upaya hukum verzet, banding, kasasi, melakukan grasi dan sebagainya, sedangkan di lain pihak apabila ditelaah melalui visi hakim mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

2. Bentuk Putusan

Adapun macam-macam bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.